

KEMERDEKAAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Nurhasnah

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang
nurhasnah@uinib.ac.id

ABSTRACT Jurnal ini berjudul "Kemerdekaan Perempuan dalam Perspektif Islam". Sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia, seperti Yunani, Romawi, India, Cina Mesir dan lain-lain. Disamping itu juga dikenal adanya agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster dan lain-lain. Akan tetapi pada semua peradaban dan agama tersebut tidak terlihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kaum perempuan. Hak-hak perempuan jarang dibicarakan dan cenderung diabaikan, kehidupan kaum perempuan di berbagai peradaban besar tersebut sungguh sangat menyedihkan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam tulisan yang singkat ini akan diungkapkan bagaimana kedudukan perempuan sebelum dan sesudah datangnya ajaran Islam. Dari penelitian yang penulis lakukan mendapatkan hasil bahwa para perempuan muslimatpun mendapatkan hak yang sebanding (tawazun) dengan kaum laki-laki di bidang politik. Mereka diperkenankan mengambil bagian dalam diskusi dan berhak untuk mempertahankan argumentasinya sekalipun dihadapan Rasulullah SAW. Dengan mengkaji dan mempelajari secara mendetail isi Al-Quran kita menjadi sadar bahwa Islam memberikan toleransi (tasammuh) atas hak-hak berpolitik bagi wanita.

KEYWORDS Kemerdekaan, Perempuan

PENDAHULUAN

Islam adalah agama bagi kemerdekaan kaum perempuan dan memandangnya sejajar dengan kaum laki-laki, Islam memberikan hak-hak yang penuh dalam semua aspek kehidupan bagi kaum perempuan. Kaum wanita (perempuan) dengan rahmat Allah SWT dan dibawah risalah Islam dikembalikan pada kedudukannya yang mulia sebagai panglima keadilan dan pelindung Islam.

Di sekitar tahun 620 Masehi, ketika pola pikir masyarakat masih diliputi keraguan, apakah wanita memiliki jiwa atau tidak, bahkan seorang manusiakah dia? Kita akan menjumpai dua utusan wanita diantara 75 warga Yatsrib (Madinah). Mereka berdua datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta beliau berkenan hijrah ke Yatsrib dimana dakwah Islam dirasa akan lebih aman dan leluasa. Kedua wanita itu adalah Nusiba binti Ka'ab (Ummu Amara) dari Bani Najjar, dan Asma'a binti Amr (Ummu mani) dari Bani Salma (Said Abdullah, 1994 : xi).

Hal ini menunjukkan bahwa semenjak dari zamannya Rasulullah SAW, kaum

perempuan sudah turut adil dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW, tidak hanya membebaskan kaum perempuan dari perbudakan dimana perempuan merupakan subyek-subyek sejak dahulu, bahkan menempatkan mereka pada tempat yang terhormat, seperti yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan kebudayaan-kebudayaan dunia sendiri pada waktu itu tidak menghargai perempuan sama sekali. Mereka beranggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah bersolek (berdandan) untuk memikat dan menghibur kaum laki-laki. Dalam ajaran Islam, perempuan-perempuan muslimat memegang peranan penting, ruang lingkup gerakannya tidak dibatasi hanya di rumah saja. Merekapun diperbolehkan menempati sektor-sektor kehidupan di luar rumah yang masih tetap berada di bawah naungan syari'at yang melindungi kesuciannya dan tidak melupakan fitrahnya sebagai seorang isteri pendamping suami dan ibu dari putra-putrinya.

Ali Yahya Mu'ammam dalam bukunya, Al-Abadhiyya bi Mauqifit Taarikh (Ibadhi

melalui sejarah) menyebutkan bahwa banyak wanita muslim di Afrika Utara yang memainkan peranan penting dalam memajukan sy'ar Islam. Salah satu kutipan dari isi buku karya Ali Yahya Mu'ammam adalah : Ummu Yahya adalah seorang wanita yang shalihat, berpendidikan tinggi, tinggal di Amsigin yang terletak diantara Jaillat dan Tinjaarah yang berada di wilayah Jebel Nafusa (Libya). Ummu Yahya merasa bahwa tidaklah sempurna seorang wanita yang meniti jenjang pendidikan di sekolah-sekolah yang kurikulumnya cenderung diperuntukkan bagi laki-laki. Maka dalam benaknya timbul ide untuk membuka sebuah sekolah khusus bagi wanita hingga ke tingkat pendidikan akhir. Diapun merealisasikan keinginannya itu dengan mendirikan "Asrama Putri untuk siswi yang berasal dari luar kota. Di lembaga pendidikan yang didirikannya itu, diterapkan kurikulum yang benar-benar sesuai dan menunjang bakat keterampilan kaum wanita. Dia mencarikan lapangan kerja bagi beberapa siswanya dan membantu siswi yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Encyclopedia Britannica, Micropedia, 585).

Sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia, seperti Yunani, Romawi, India, Cina Mesir dan lain-lain. Disamping itu juga dikenal adanya agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster dan lain-lain. Akan tetapi pada semua peradaban dan agama tersebut tidak terlihat adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kaum perempuan. Hak-hak perempuan jarang dibicarakan dan cenderung diabaikan, kehidupan kaum perempuan di berbagai peradaban besar tersebut sungguh sangat menyedihkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam tulisan yang singkat ini akan diungkapkan bagaimana kedudukan perempuan sebelum dan sesudah datangnya ajaran Islam.

METODE

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah. Agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka

digunakan metode ilmiah (Sutrisno 1990, 4). Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode Kualitatif yang bersifat Deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perempuan Sebelum Datangnya Islam

1. Masa Yunani Kuno

Pada masyarakat Yunani yang banyak melahirkan para pemikir, terutama para filosof, hak dan kewajiban perempuan tidak banyak disinggung. Di kalangan elite mereka, wanita-wanita ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Sedangkan di kalangan bawah, mereka menjadi komoditi yang diperjual belikan. Mereka yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. (Sayyid Muhammad Husain: 2000 :xi).

Di masa Yunani kuno ini wanita dipaksa memikul dengan tanpa persetujuannya, karena memang persetujuannya dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu. Orang tua mengharuskan putrinya tunduk sepenuhnya pada kehendak mereka, meskipun harus menikah dengan orang yang tidak ia sukai. Wanita-wanita Yunani harus tetap selalu mentaati segala sesuatu yang datang dari laki-laki, apakah dia itu ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya bahkan paman-pamannya. Selama kejayaan peradaban Yunani, wanita suci dipandang sebagai sesuatu yang amat berharga. Wanita-wanita Yunani mengenakan sejenis cadar, mereka ditempatkan di asrama khusus wanita (Said Abdullah, 1994 :5) Wanita di Yunani terklasifikasi menjadi 3 macam :

- a) Para pelacur yang semata bertugas sebagai pemuas nafsu laki-laki
- b) Selir-selir yang tugasnya adalah merawat tubuh dan kesehatan tuannya, memijat.
- c) Para isteri yang bertugas merawat dan mendidik anak-anak sama seperti apa yang dilakukan oleh para pengasuh anak atau baby sitter dewasa ini.

Kedudukan wanita tidak lebih hanya berputar di sekitar itu. Pada akhirnya

rumah-rumah pelacuran (bordil) menjadi pusat perhatian semua kelas dalam masyarakat Yunani. Dan segala keputusan yang datang dari pusat (bersifat nasional) berada di bawah pengaruh wanita. Tempat tinggal menjadi tempat pemujaan, karena wanita memang dipersembahkan oleh Aphrodite (dewi cinta dan kecantikan, yang mengkhianati suaminya dan bermain cinta dengan tiga dewa yang lain. (Abul A'la Al-Maududi, 1994 : 5).

2. Masa Romawi

Masyarakat Romawi terbiasa memandang isteri seperti balita, atau anak remaja yang harus selalu diawasi. Wanita selalu di bawah perlindungan dan pengawasan suaminya. Selama masa itu bila seorang wanita menikah, maka dia dan segala miliknya berada di bawah kekuasaan suami. Tidak hanya itu, suami juga mengambil alih hak-hak sang isteri. Apabila seorang isteri melakukan suatu kesalahan, maka adalah hak suami untuk menjatuhkan hukuman baginya. Seorang suami bahkan berhak memvonis mati terhadap isterinya. Seorang isteri di Romawi tidak lebih sekedar barang koleksi (perabot) milik suami. Jadi kedudukannya sebanding dengan seorang budak yang semata-mata tugasnya menyenangkan dan menguntungkan tuannya. Dia tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam segala persoalan, baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan. Dengan kata lain, dia tidak berhak menerima surat kuasa atau kekuasaan, saksi, menjadi penjamin orang lain dan bahkan menjadi wali. Isteri tidak lebih sebagai sekedar barang pajangan dalam rumah tangganya. Apabila suaminya meninggal, maka semua anak laki-lakinya (baik kandung maupun tiri), terutama saudara laki-lakinya berhak atas dirinya. (Said Abdullah, 1994 : 6).

3. Di India

Di India, peraturan yang berhubungan dengan masalah faraid (pembagian hak waris) hanya diturunkan melalui garis laki-laki saja dan tidak kepada wanita. Wanita dipandang sebagai sumber dosa dan sumber dari kerusakan akhlak dan agama. Seorang isteri di India terbiasa memanggil suaminya dengan "Yang Mulia", atau bahkan "Tuhan", karena laki-laki memang dipandang sebagai

penguasa bumi. Seorang isteri tidak pernah diajak makan bersama dengan suaminya. Dia harus memuja suaminya. Dia juga harus melayani ayah dari suaminya, karena wanita dianggap barang milik suami, dan dia harus tunduk pula kepada anak-anaknya. Seorang wanita India dijadikan permainan nafsu kebinatangan belaka, masyarakat India memandang hubungan seks antara seorang laki-laki dan wanita sebagai sesuatu yang menjijikkan dan zalim dengan tidak memandang sah atau tidaknya hubungan tersebut. (Abul A'la Al-Maududi, 1994 : 4).

4. Masyarakat Yahudi

Beberapa kepercayaan Yahudi memandang wanita sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang lainnya bahkan menganggap wanita lebih rendah kedudukannya daripada khadam (pembantu) laki-laki. Wanita tidak mendapatkan warisan apapun dari orang tuanya, bila ia masih memiliki saudara laki-laki. Ayahnya berhak untuk menjual dirinya jika telah menginjak dewasa. Apabila seorang wanita memutuskan untuk menikah, maka semua miliknya menjadi milik suaminya. Seorang suami memiliki hak penuh atas milik istri selama mereka terikat dalam ikatan pernikahan. Jika ia menemukan suaminya di tempat tidur bersama wanita lain, maka dia harus tetap diam dan tidak boleh mengeluh. Hal ini disebabkan suami mempunyai hak penuh atas dirinya, suami dapat berbuat sesuka hatinya.

Seorang istri mengadu, bahwa suaminya menyetubuhi dirinya dengan cara yang kurang wajar dan tidak bermoral, jawaban yang diterimanya adalah "Kita tidak dapat berbuat apa-apa sebab kamu adalah milik suaminya". Dalam mengerjakan ibadah ritual bersama, harus dihadiri minimal sepuluh orang laki-laki. Bila yang hadir hanya sembilan laki-laki dan jama'ah wanita jumlahnya lebih banyak, maka ibadah itu dibatalkan, sebab para wanita tidak pernah masuk dalam hitungan dan dianggap tidak ada. Takiif (beban) terbesar untuk memelihara pelaksanaan dari syari'at-syari'at yang dibawa oleh Nabi Musa As. Tiap hari terletak di seputar problema wanita, karena dia lebih rendah daripada laki-laki. Wanita harus memeriksa apakah daging dan makanan sehari-hari

tidak tercampur dengan barang yang terlarang. Wanita tidak boleh menyentuh cuka, anggura atau sup panas apabila dia tidak bersih secara agama. (Encyclopedia Britannia, Vol. 5 : 732).

5. Masyarakat Kristen

Pengarang buku "The Status Women In Islam" memberikan suatu kutipan dari buku Marriage East And West, oleh David dan Vera Nace.

Jangan lagi ada orang yang menganggap bahwa warisan- warisan Kristen kita bebas dari putusan-putusan yang meremehkan. Adalah sulit untuk menemukan suatu bukti yang lebih merendahkan terhadap kaum wanita, lebih dari apa yang diberikan oleh penulis- penulis Kristen. Lecky, seorang sejarawan terkenal mengatakan bahwa kemarahan penulis-penulis Kristen membentuk suatu bagian tulisan yang menarik dan lucu, yaitu bahwa wanita dihadirkan dipinta mereka karena dia adalah ibu dari semua derita manusia. Wanita harus menjalani hukuman selama hidupnya sesuai dengan kutukan yang dia bawa ke dunia.

Wanita seharusnya malu dengan apa yang dipakainya, untuk mengingatkan dia atas kejatuhannya. Dia seharusnya juga malu terutama akan kecantikannya, yang merupakan alat potensial daripada setan. Salah satu serangan terhadap wanita dikemukakan oleh TETRULIAN : "Tahukah engkau wahai wanita? Bahwa tiap darimu adalah hawa! Keputusan Tuhan adalah selama jenis mu ada, maka setiap kesalahan akan tetap hidup. Kamu adalah pintu gerbang setan; kamulah yang membuka jalan memuja pohon terlarang; kamulah yang pertama melanggar hukum Tuhan; kamulah yang merayu Adam dst". Gereja tidak hanya merendahkan kedudukan wanita, tetapi juga merampas hak-hak hukum yang sebelumnya telah dinikmati wanita". (Said Abdullah, 1994 : 12).

Pandangan Kristen tentang wanita; hasil dari konferensi agama Kristen pada abad ke-5 merumuskan bahwa wanita itu tidaklah mempunyai jiwa dan kediamannya adalah di neraka. Hanya ada satu kekecualian yaitu terhadap Maryam; ibunda Isa Almasih. Seabad kemudian, konferensi yanglain digelar dengan mengambil topic bahasan hakikat wanita, apakah dia itu manusia atau bukan. Mereka akhirnya

sampai pada satu titik kesimpulan bahwa wanita adalah manusia. Wanita diciptakan sebagai pelayan dan untuk keuntungan kaum laki-laki. (Said Abdullah, 1994 : 15).

6. Masyarakat Arab

Melihat ke kawasan Arabia atau tepatnya di Kota Makkah tempat lahirnya ajaran Islam, kita akan menjumpai fenomena cukup memperhatikan di zaman pra-Islam, dimana anak-anak wanita mereka tanam hidup-hidup. Pada masa Jahiliyah (sebelum Islam), masyarakat Arab memandang wanita sebagai mahluk yang berkedudukan sangat rendah. Bila hatinya sedang dirundung kesedihan, mimik mukanya akan berubah menjadi masam. Apa yang akan dilakukannya kemudian? Mereka akan berlalu dari hadapan

orang banyak karena merasa sangat malu, sebab istrinya melahirkan anak wanita yang dianggapnya pula sebagai aib.

Bangsa Arab jahiliyah menerima kehadiran wanita dengan dua cara yang berbeda. Mayoritas mereka menguburkan anak wanitanya hidup-hidup sebab seiring dengan itu mereka beranggapan terkubur jugalah segala aib yang menimpa dirinya. Tradisi lainnya, yaitu dengan tetap memelihara anak itu, namun dilakukannya secara tidak adil dan jauh dari nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan).

Nasib para isteri pada masa Arab jahiliyah tidak ubahnya seperti harta benda, yang juga dapat diwariskan. Al-Bukhari menceritakan bahwa bila seorang laki-laki (suami) meninggal dunia, maka anak laki-lakinya mempunyai hak penuh atas ibu mereka (isteri laki-laki yang meninggal). Salah seorang anaknya mungkin justru menikahinya, bila dia (wanita itu) mau. Atau dapat juga mereka menikahkannya dengan laki-laki yang mereka sukai. Mereka bahkan mungkin mencegahnya untuk menikah lagi. Apabil ia hendak menikah lagi, maka harus membayar sejumlah uang kepada mereka.(Said Abdullah, 1994 : 16).

Perempuan pada masa jahiliyah tersebut berada pada tingkat kehinaan dan kerendahan. Mereka menjadi symbol keterbelakangan dan kehinaan. Mereka hidup sebagai sampah dan kotoran masyarakat, dapat diwariskan sebagai sisa harta warisan dan tidak memiliki hak untuk menerima warisan kerabatnya. Seorang

suami memiliki hak untuk menikahi perempuan manapun tanpa batasan dan keterikatan apapun, sedangkan si perempuan dihalang-halangi dan dilarang untuk menikah, apabila sang suami telah meninggal dunia atau dia dicerai, sehingga dia takkan pernah menikah lagi selamanya. (Imarah Muhammad, 2005 : 7).

Demikianlah masyarakat jahiliyah sepekat dalam melecehkan perempuan, merendahkan dan merampas haknya dalam periode sejarah, yang sangat panjang. Era jahiliyah ibarat sebuah titik hitam peradaban wanita, diibaratkan sebagai sungai yang sedang mengering dan padang rumput yang lagi tandus, yang sangat jarang ditemukan profit perempuan unggulan saat itu.

Dari beberapa uraian diatas, yang menggambarkan bagaimana kedudukan perempuan sebelum datangnya ajaran Islam di beberapa belahan dunia yang kelihatannya hampa sama, dimana kaum perempuan pada saat itu dipandang rendah, hina dan tidak berarti apa-apa oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak punya hak, mereka hanya dijadikan sebagai pemaus hawa nafsu, penghibur dan budak bagi kaum laki-laki. Kalau kita lihat dari sejarah, hampir semua suku bangsa dan negara saat ini memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi, termasuk Negara Cina, Skandinavia, dll.

B. Kedudukan Perempuan Setelah Datangnya Islam

Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan itu, Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, keuliaan dan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama lelaki di segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai perempuan.

Berbeda dengan peradaban-peradaban dan agama-agama besar lain yang pernah lahir. Di dunia Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum wanita dari segi-segi kehidupan mereka. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW,

tidak sulit kita membuktikan betapa ajaran Islam benar-benar memperhatikan persoalan perempuan dan menempatkan mereka pada tempat yang terhormat. Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan nilai kemanusiaan antara lelaki dan perempuan. Berikut ini penulis akan mencoba mengungkapkan sebagian kecil dari ajaran Islam yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan perempuan menurut ajaran Islam.

1. Perempuan dan Hakikat Kemanusiaan

Bila kita membandingkan pandangan terhadap perempuan di masa sebelum datangnya Islam yang menganggapnya sebagai makhluk yang kurang akal, kurang agama, kurang potensi, kurang nilai kemanusiaan (Magis Al-Insaniyah), terutama bila dibandingkan dengan kaum laki-laki, maka dengan pandangan sekarang yang mengemukakan persamaan kemanusiaan antara lelaki dan perempuan, kita mengakui adanya dua perubahan pada level ini. Pandangan modern yang menginterogasi Al-Quran dan hadis secara obyektif dan terbuka menyebabkan terjadinya suatu perubahan positif yang nyata sampai pada tahap pengakuan kemanusiaan perempuan dan peranannya dalam kehidupan. Sebab, pemahaman nas Al-Quran, ia adalah nas yang tetap (tsabit) dimasa lalu terpengaruh sampai pada batas yang cukup jauh oleh realitas sosial yang dominan kala itu, yang tidak jauh berbeda dengan budaya masyarakat jahiliyah. Sementara itu, pengangkatan masalah perempuan secara berani saat ini, memotivasi para ulama untuk kembali menginterogasi nas dan meneliti realitas, hal yang menyebabkan terbentuknya pandangan yang adil terhadap perempuan.

Pertama-tama yang perlu diketahui tentang laki-laki dan perempuan adalah segi kemanusiaannya. Untuk menjawab hal tersebut Allah SWT berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran antara lain sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat An-Nisa (1) :
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

artinya :”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (Q.S. An-Nisa / 4:1).

Ayat tersebut menjealaskan bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu asalnya dari satu nafs. Perkembangan manusia sampai saat ini asalnya dari Allah SWT. Hakikat kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Laki-laki dikaruniai pikiran dan hati, begitu pula dengan perempuan. Tidak ada keterangan satu pun yang menyatakan bahwa perempuan itu berjiwa separuh dari laki-laki. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A’raf ayat 189 dan surat Az-zumar ayat 6.

Mengenai kisah keluarnya Nabi Adam As. Dari Surga, Islam tidak menyalahkan satu pihak saja yaitu Siti Hawa, tetapi kesalahan ditujukan kepada keduanya (Adam dan Hawa). Hal ini seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 36:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا
فِيهِ وَقَلْنَا اهْبُطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

”Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula”. (Q.S. Al-Baqarah /2 : 36).

Bahkan kesalahan itu Al-Quran menghubungkannya kepada Nabi Adam saja, seperti yang disebutkan dalam surat Thaha ayat 121 :

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفَقَا
يَخِصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ
فَغَوَىٰ

”Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya

aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada) di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan, maka sesatlah ia”. (Q.S. Thaha / 20 : 121).

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kesalahan melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah khuldi tidaklah dibebankan hanya kepada Hawa saja tetapi juga kepada Nabi Adam As. Yang dimaksud dengan ”durhaka” pada ayat tersebut ialah melanggar larangan Allah karena lupa dengan tidak sengaja sedangkan yang dimaksud dengan ”sesat” ialah mengikuti apa yang dibisikkan syaitan. Kesalahan Nabi Adam As. Meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa sudah dinamai durhaka dan sesat, karena tingginya martabat Adam As.

Menurut ajaran Islam, wanita tidak dikutuk atas kesalahan pertama Adam dan Hawa. Islam tidak hanya menyalahkan”Ibu Hawa” saja, bahkan Nabi Adam As. Pun ikut bersalah. Demikian pula, dalam Islam tidak dikenal dengan ”dosa bawaan (warisan)”. Menurut Islam tidak ada dosa yang diwarisi oleh seorang anak. Bahkan Nabi Adam dan Siti Hawa dianggap tidak berdosa, hanya saja dikatakan beliau lalai atas peringatan Allah dan tidak ada niatan untuk melanggar perintah Tuhannya. Adam dan Hawa sama-sama melanggar perintah Allah SWT, keduanya lalu bertobat dan Allah menerima taubat mereka. Sehubungan dengan tidak adanya ”dosa warisan” dalam Islam, dapat disimak dari hadist Rasul : ”Setiap anak dilahirkan dalam keadaan firrah (suci), tetapi kedua orang tuanyalah yang menyebabkannya (menjadikannya) Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (H.R. Muslim).

2. Hak-Hak Asasi Perempuan Dalam Islam

Islam memberikan dan melindungi sepenuhnya hak-hak asasi perempuan, dimana dalam waktu yang bersamaan diberbagai belahan dunia orang masih sibuk memperdebatkannya, apakah seorang perempuan itu berjiwa atau tidak, tergolong manusia atau bukan, memuja Tuhan sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki atau tidak dan apakah ia berhak masuk surga atau justru tinggal di neraka selamanya? Diskusi-diskusi tentang masalah disepertar perempuan tersebut genar dilakukan pada sekitar abad kelima atau

ketujuh Masehi. Islam datang memberikan solusi (jalan keluar) yang cukup berani dan menakutkan dengan diperkuat oleh firman-firman Allah SWT dan hadis-hadis Rasul SAW. Selanjutnya marilah kita teliti bagaimana Islam memberi kesempatan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai kemuliaan di sisi Allah. Dalam hal tersebut Allah berfirman pada Surah Al-Ahzab ayat 35 :

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar-benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, dan yang banyak menyebut (nama) Allah : Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". (Q.S. Al-Ahzab/33 : 35).

Ada beberapa ayat lagi yang isinya senaga dengan ayat tersebut antara lain : Surat An-Nahl ayat 79, W.S. Ali Imran ayat 195, An-Nisa ayat 124, At-Taubah 71-72 dll.

Ayat-ayat tersebut dengan jelas dan terperinci menerangkan kepada manusia laki-laki dan perempuan yang bertakwa kepada Allah untuk memperoleh ampunan dan pahala. Allah tidak membedakan hamba-Nya berdaqwaan jenis kelamin untuk memperoleh kedudukan yang mulia disisi-Nya. Kita akan semakin yakin akan hal ini dengan firman Allah mengenai kriteria

orang yang mulia di sisi Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَّجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبٰٓئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu". (Q.S. Al-Hujurat/49 : 13).

Kedua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut diatas harus kita pegang sebagai prinsip pertama. Kemudian bila Allah membebaskan kepada masing-masing pihak dengan amal perbuatan yang berbeda, itu bukan karena Allah menganak tirikan perempuan, tetapi karena disesuaikan dengan fitrah mereka masing-masing, yang dalam segi fisiknya saja kita bisa melihat dan mengetahui perbedaannya.

3. Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga

Salah satu kedudukan perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai seorang istri pendamping suami. Dalam Islam, suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai seorang istri, seorang perempuan menurut Islam berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, penghargaan dan nafkah lahir batin dari suaminya. Dalam beberapa buah hadis Rasul SAW, disebutkan bagaimana seharusnya sikap seorang suami yang baik terhadap istrinya. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya

:"Orang yang terbaik diantara kamu ialah siapa yang terbaik terhadap keluarganya. Aku adalah yang terbaik kepada keluargaku". (H.R. Ibnu Majah). Dalam hadis lain Rasul SAW bersabda yang artinya: "Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang terbaik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang berlaku baik kepada isteri-isterinya". (H.R. Ibnu Asakir dari Ali r.a, Ahmad dan Tirmidzi).

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pernah beberapa orang perempuan datang kepada Ummahat Al-Mukminin (istri Nabi SAW) untuk mengadukan bahwa suami

mereka telah memukul mereka. Rasulullah SAW lantas bersabda "Suami-suami semacam itu bukanlah yang terbaik bagi kalian" orang yang berimant idak boleh membenci istrinya, jika ia tidak suka pada salah satu perangnya, tentu ada salah satu perangai yang tidak ia sukai". (H.R. Muslim).

Selanjutnya, seorang suami diminta untuk lebih sabar dan tidak cepat marah, karena wanita lebih emosional, maka laki-laki diminta untuk lebih bersikap rasional. Dia harus bergaul dengan istrinya dan menghargai perasaannya, suami harus menjaga milik pribadi istrinya dan dia tidak boleh menghabiskan walau satu sen pun dengan tanpa persetujuan istri.

Islam mengakui sepenuhnya hak-hak perempuan dalam pemilikan atas uang, perumahan atau lainnya. Hal ini tidak akan berubah karena dia belum atau sudah menikah, apakah dia mendapat pemilikan tersebut sebelum atau sesudah menikah. Wanita mempunyai hak penuh atas barang miliknya, apakah dia menjual, membeli atau yang lainnya. Islam memberikan hak kepada wanita untuk menerima waris sejak 1400 tahun yang lalu. Dia mempunyai hak penuh atas bagiannya dalam hak waris, dan bagiannya itu mutlak miliknya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak / bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (Q.S. An-Nisa 7).

4. Kedudukan Perempuan Di Bidang Pendidikan dan Politik

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kaum perempuan menurut ajaran Islam mempunyai hak penuh sama dengan yang dimiliki laki-laki. Hal tersebut tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasul SAW yang antara lain sabda Nabi SAW : "Menuntut ilmu itu diwajibkan atas tiap-tiap muslim dan muslimat". (H.R. Muslim).

Pada riwayat lain diceritakan seperti hadits berikut : "Abu Said Al-Khudri r.a berkata : seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, kaum pria telah memborong semua haditsmu, maka berilah waktu untuk kami sehari, kami akan datang untuk belajar dari apa yang diajarkan Allah kepada mu. Nabi SAW menjawab mereka berkumpul pada hari yang tertentu di tempat ini, maka berkumpul wanita-wanita dan didatangi oleh Nabi SAW dan mengajarkan kepada mereka ilmu agama". (H.R. Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya, menelusuri sejarah perkembangan Islam, akan kita temukan bahwa para perempuan muslimatpun mendapatkan hak yang sebanding (tawazun) dengan kaum laki-laki di bidang politik. Mereka diperkenankan mengambil bagian dalam diskusi dan berhak untuk mempertahankan argumentasinya sekalipun dihadapan Rasulullah SAW. Dengan mengkaji dan mempelajari secara mendetail isi Al-Quran kita menjadi sadar bahwa Islam memberikan toleransi (tasammuh) atas hak-hak berpolitik bagi wanita.

Dikisahkan bahwa Khalifah Umar Bin Khattab r.a pernah mengatakan : "Sebelum Islam (datang), kita tidak pernah mepmerdulikan apa yang dikatakan oleh wanita, juga tidak pernah meminta nasihatnya (man'ighoh). Hanya Islam yang memberikan sepenuhnya hak-hak fitrah mereka sebagai mahluk yang berpikir". Suatu ketika Khalifah Umar r.a terlibat dalam sebuah diskusi dengan kaum muslimin di masjid (perlu diketahui, bahwa masjid di jaman sahabat dan Rasul SAW, bukan sekadar tempat shalat, tetapi juga merupakan pusat pemerintahan) tentang suatu masalah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang meluruskan pendapat Umat bin Khattab tersebut, maka dikatakan oleh Umar kepada para sahabat yang hadir, "Wanita itu benar dan Umarlah yang salah". (Said Abdullah Seif, 1994 : 54).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan dalam Al-Qur'an ada surat An-nisa' (perempuan) tidak ada surat Ar-Rijal (Laki-laki), kita mengenal Ummul Qur'an, Ummul Fatimah,

Ibu Kota tidak ada bapak kota, Ibu jari tidak ada bapak jari. Kita di Indonesia malah untuk calon DPR RI, DPRD, Kabupaten dan Kota harus ada 10% dari kaum perempuan.

Tokoh-tokoh Perempuan :

Banyak tokoh-tokoh perempuan ada :

- Aden Rajeng Kartini
- Cut Nyak Dien
- Rasuna Said
- Rahma El Yunusiah
- Dll..

Bahwa Kemerdekaan Perempuan dalam Perspektif Islam sangat penting dari segala aspek yang telah diuraikan diatas.

DAFTAR BACAAN

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk, 2014. Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak), Jakarta: Amzah.
- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hanzah Al-Husaini Al-Hanafi, Asbabul Wurud 1, Jakarta: kalam Mulia, 2005
- Asy-Sajastani, Sulaiman bin Al-Asy-Ats bin Syidad bin Umar al-Azdy Abu Daud Asy-Sajastani, Sunan Abi Daud, Juz 11, Hadits : 3253, h. 175
- As-Salmy, Muhammad bin Isya Abu Isya At-Tirmizi, Al-Jami' Shahih Sunan At-Tirmizi, Juz III, Hadits: 1014, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, Tt
- al-Quzwainy , Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, Sunan Ibnu Majah, Hadits 1885 Beirut : Dar al-Fikr, T.th
- Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fi, Shahih al-Bukhari, Jilid. 5, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987
- Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia), Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Darajat, Zakiah. 1992. Kesehatan Mental dalam Keluarga. Jakarta: Pustaka Antara.
- Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah. 2005. Jakarta: Departemen Agama
- RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.
- Depdikbud, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan, Aisyah, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Jamunu, 1969
- Djazuli, H.A, Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Daipon, Dahyul, Makalah "Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah", Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2014
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 135
- Khaeruman, Badri, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial (Bandung : Pustaka Setia, 2010
- Lamadho, 'Athif Lamadho, Fiqh Sunnah Untuk Remaja, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007
- Syarifuddin, Amir, Garis-garis besar Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Syalabi, Mushtafa, Ta'lim al-Ahkam, Beirut: dar an-Nahdhal al-Arabiyyah
- Mudhar, M. Atho, Makalah "Politik Hukum Keluarga di Dunia Islam (Pergumulan Kelompok Konservatif dan Liberal di Tunisia dan Iran)", Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014
- Munawwir , Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- Maktabah Syamilah, Muwatha' Imam Malik, Juz. 3, h. 767
- Maktabah Syamilah, Sunan Abi Daud, Juz.6, h. 341
- Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam),

Nurhasnah

Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000